



GUBERNUR LAMPUNG

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG NOMOR : G/556/B.III/HK/2012

TENTANG

HASIL EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANGGAMUS TENTANG PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang** : a. bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 dan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Gubernur mempunyai kewenangan melakukan evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota tentang APBD, Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, dan Tata Ruang Daerah;
- b. bahwa Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Tanggamus tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah perlu dievaluasi agar tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan kepentingan umum;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b tersebut di atas, perlu menerapkan Keputusan Gubernur Lampung tentang Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Tanggamus tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung;
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan,
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008,
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/kota;

8. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Serta Kedudukan Keuangan Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2011;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;

Memperhatikan : Surat Menteri Keuangan Nomor : S-505/MK.7/2012 tanggal 31 Juli 2012 hal Hasil Evaluasi 3 (tiga) Raperda Kabupaten Tanggamus tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG HASIL EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANGGAMUS TENTANG PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH.**

KESATU : Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Tanggamus tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana tercantum pada Lampiran I, II dan Lampiran III Keputusan ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Bupati Tanggamus dan DPRD segera melakukan penyempurnaan dan penyesuaian terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Tanggamus tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah berdasarkan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu.

KETIGA : Dalam hal Bupati dan DPRD tidak menindaklanjuti hasil evaluasi dan menetapkan menjadi Peraturan Daerah akan dibatalkan dan dikenakan sanksi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

KEEMPAT : Peraturan Daerah Kabupaten Tanggamus tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang telah ditetapkan agar disampaikan kepada Menteri Keuangan dan Gubernur Lampung paling lama 7 (tujuh) hari setelah ditetapkan.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 10 Agustus 2012

GUBERNUR LAMPUNG

ttd

SJACHROEDIN Z.P.

Tembusan.

1. Menteri Dalam Negeri di Jakarta;
2. Menteri Keuangan di Jakarta;
3. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung;
4. Kepala Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Lampung di Bandar Lampung;
5. Ketua DPRD Kabupaten Tanggamus di Kota Agung;
6. Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung.

HASIL EVALUASI
 RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANGGAMUS
 TENTANG PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN

1	2	3	4	5
1	Penomoran Perda	PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANGGAMUS NOMOR	PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANGGAMUS NOMOR TAHUN	Disempurnakan
2	Dasar Hukum Mengingat	4 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3262) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4740); 5 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1997 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tulang Bawang dan Kabupaten Daerah Tingkat II Tanggamus (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3667); 13 Peraturan Pemerintah Nomor 135 Tahun 2000 tentang Tata Cara Penyitaan dalam rangka Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 247, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4049); 14 Peraturan Pemerintah Nomor 136 Tahun 2000 tentang Tata Cara Penjualan Barang Sitaan yang dikecualikan dari Penjualan secara Lelang dalam rangka Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 248, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4050);	4 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3262) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4740); 5 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1997 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Tulang Bawang dan Kabupaten Daerah Tingkat II Tanggamus (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3667); 13. Peraturan Pemerintah Nomor 135 Tahun 2000 tentang Tata Cara Penyitaan Dalam Rangka Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 135 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4049); 14 Peraturan Pemerintah Nomor 136 Tahun 2000 tentang Tata Cara Penjualan Barang Sitaan Yang Dikecualikan Dari Penjualan Secara Lelang Dalam Rangka Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 248, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4050);	1 Angka 4, 5, 13, 14 dan 18 disempurnakan 2 Angka 15 disempurnakan dengan menambahkan PP perubahannya

1	2	3	4	5
		15 Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 31 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4488) 18 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011	15 Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 31 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4488) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Nomor 33 Tahun 2006 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 83 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4652). 18 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011.	
3	Diktum Memutuskan	Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TANGGAMUS dan BUPATI TANGGAMUS MEMUTUSKAN	Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TANGGAMUS dan BUPATI TANGGAMUS MEMUTUSKAN	Disempurnakan, tanda baca titik dua pada kata MEMUTUSKAN tanpa spasi
4	Kelentuan Umum	Menetapkan PERATURAN DAERAH TENTANG PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN. BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam . . .	Menetapkan PERATURAN DAERAH TENTANG PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN. BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam . . .	Pengetikan kata "Dalam" disejajarkan dengan kata PERATURAN pada Diktum Menetapkan
5	Nama, Objek, dan Subjek	Pasal 2 Dengan nama PBB-P2 dipungut pajak atas kepemilikan, penguasaan, dan/atau pemanfaatan Bumi dan/atau Bangunan. Pasal 3 (1) Objek PBB-P2 yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan perhutanan dan pertambangan (2) Termasuk dalam pengertian Bangunan adalah:	Pasal 2 Dengan nama PBB-P2 dipungut pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan dan pertambangan Pasal 3 (1) Objek PBB-P2 adalah <u>bumi dan/atau bangunan</u> yang dimiliki, dikuasai dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan. (2) Termasuk dalam pengertian Bangunan adalah:	Pasal 2 disempurnakan Pasal 3 ayat (1) dan ayat (3) disempurnakan

- a jalan lingkungan yang terletak dalam satu kompleks bangunan seperti hotel, pabrik dan emplasemennya yang merupakan suatu kesatuan dengan kompleks Bangunan tersebut
- b jalan tol
- c kolam renang,
- d pagar mewah
- e tempat olahraga
- f galangan kapal, dermaga,
- g taman mewah,
- h tempat penampungan/kilang minyak, air dan gas, pipa minyak, dan
- i menara

(3) Objek pajak yang tidak dikenakan PBB-P2 adalah objek pajak yang

- a digunakan oleh Pemerintah dan ~~Daerah~~ untuk penyelenggaraan pemerintahan,
- b digunakan semata-mata untuk melayani kepentingan umum di bidang ibadah, sosial, kesehatan, pendidikan dan kebudayaan nasional, yang tidak dimaksudkan untuk memperoleh keuntungan,
- c digunakan untuk kuburan, peninggalan purbakala, atau yang sejenis dengan itu;
- d merupakan hutan lindung, hutan suaka alam, hutan wisata, taman nasional, tanah penggembalaan yang dikuasai oleh desa, dan tanah negara yang belum dibebani suatu hak;
- e digunakan oleh perwakilan diplomatik dan konsulat berdasarkan asas perlakuan timbal balik; dan
- f digunakan oleh badan atau perwakilan lembaga internasional yang ditetapkan dengan Peraturan Menteri Keuangan

6 Dasar Pengenaan,
Tarif, dan Cara
Penghitungan Pajak

Pasal 5

- (1) Dasar pengenaan PBB-P2 adalah NJOP
- (2) Besarnya NJOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan ~~paling lambat~~ setiap 3 (tiga) tahun, kecuali untuk objek pajak tertentu dapat ditetapkan setiap tahun sesuai dengan perkembangan wilayah
- (3) Besarnya NJOP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Bupati
- (4) Besarnya NJOPTKP ditetapkan sebesar Rp 10.000.000 - (sepuluh juta rupiah) untuk setiap Wajib Pajak.

- a jalan lingkungan yang terletak dalam satu kompleks bangunan seperti hotel, pabrik dan emplasemennya yang merupakan suatu kesatuan dengan kompleks Bangunan tersebut
- b jalan tol
- c kolam renang
- d pagar mewah
- e tempat olahraga,
- f galangan kapal, dermaga,
- g taman mewah,
- h tempat penampungan/kilang minyak, air dan gas, pipa minyak, dan
- i menara

(3) Objek pajak yang tidak dikenakan PBB-P2 adalah objek pajak yang

- a digunakan oleh Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten dan Pemerintah Desa untuk penyelenggaraan pemerintahan
- b digunakan semata-mata untuk melayani kepentingan umum di bidang ibadah, sosial, kesehatan, pendidikan dan kebudayaan nasional, yang tidak dimaksudkan untuk memperoleh keuntungan
- c digunakan untuk kuburan, peninggalan purbakala, atau yang sejenis dengan itu,
- d merupakan hutan lindung, hutan suaka alam, hutan wisata, taman nasional, tanah penggembalaan yang dikuasai oleh desa, dan tanah negara yang belum dibebani suatu hak;
- e digunakan oleh perwakilan diplomatik dan konsulat berdasarkan asas perlakuan timbal balik; dan
- f digunakan oleh badan atau perwakilan lembaga internasional yang ditetapkan dengan Peraturan Menteri Keuangan

Pasal 5

- (1) Dasar pengenaan PBB-P2 adalah NJOP
- (2) Besarnya NJOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan setiap 3 (tiga) tahun, kecuali untuk objek pajak tertentu dapat ditetapkan setiap tahun sesuai dengan perkembangan wilayah
- (3) Besarnya NJOP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Bupati
- (4) Besarnya NJOPTKP ditetapkan sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) untuk setiap Wajib Pajak

Pasal 5 ayat (2) disempurnakan dengan menghapus frase "paling lambat", sesuai dengan Pasal 79 ayat (2) UU No. 28 Tahun 2009

		2 3 Pasal 11 (1) Berdasarkan SPOP Bupati menetapkan Pajak Terutang dengan menerbitkan SPPT (2) Kepala Daerah dapat mengeluarkan SKPD dalam hal-hal sebagai berikut a SPOP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9-ayat (2) tidak disampaikan dan setelah Wajib Pajak ditegur secara tertulis oleh Bupati sebagaimana ditentukan dalam Surat Teguran b berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain ternyata jumlah pajak yang terutang lebih besar dari jumlah pajak yang dihitung berdasarkan SPOP yang disampaikan oleh wajib pajak (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk, isi, tata cara penerbitan dan penyampaian SPPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati	4 Pasal 11 (1) Berdasarkan SPOP Bupati menerbitkan SPPT (2) Bupati dapat mengeluarkan SKPD dalam hal sebagai berikut a SPOP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) tidak disampaikan dan setelah Wajib Pajak ditegur secara tertulis oleh Bupati sebagaimana ditentukan dalam Surat Teguran b Berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain ternyata jumlah pajak yang terutang lebih besar dari jumlah pajak yang dihitung berdasarkan SPOP yang disampaikan oleh wajib pajak (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk, isi, tata cara penerbitan dan penyampaian SPPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati	5 Penunjukan pasal pada Pasal 11 ayat (2) diubah menjadi Pasal 10 ayat (2)
7	Keberatan Banding dan Gugatan	Pasal 16 (1) Wajib Pajak dapat mengajukan keberatan hanya kepada Bupati atau Pejabat yang ditunjuk atas suatu a. SPPT, dan b. SKPD (2) Dalam hal pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditolak atau dikabulkan sebagian, dikenakan sanksi berupa denda sebesar 50% (lima puluh persen) dari jumlah pajak berdasarkan keputusan keberatan dikurangi dengan pajak yang telah dibayar sebelum pengajuan keberatan (3) Dalam hal Wajib Pajak mengajukan permohonan banding, sanksi administratif berupa denda sebesar 50% (lima puluh persen) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dikenakan (4) Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan banding hanya kepada Pengadilan Pajak terhadap keputusan mengenai keberatannya yang ditetapkan oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk	Pasal (1) Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan dilarang diborongkan (2) Setiap Wajib Pajak wajib membayar pajak terutang berdasarkan SPPT atau SKPD Pasal 16 (1) Wajib Pajak dapat mengajukan keberatan hanya kepada Bupati atau Pejabat yang ditunjuk atas suatu a. SPPT; b. SKPD; c. SKPDLB, dan d. pemotongan atau pemungutan oleh Pihak Ketiga berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah (2) Dalam hal pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditolak atau dikabulkan sebagian, dikenakan sanksi berupa denda sebesar 50% (lima puluh persen) dari jumlah pajak berdasarkan keputusan keberatan dikurangi dengan pajak yang telah dibayar sebelum pengajuan keberatan (3) Dalam hal Wajib Pajak mengajukan permohonan banding, sanksi administratif berupa denda sebesar 50% (lima puluh persen) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dikenakan.	Ditambah 1 (satu) pasal yang mengatur penertapan PBB P2 Pasal 16 ayat (1) disempurnakan dengan menambahkan dokumen SKPDLB dan pemotongan atau pemungutan oleh Pihak Ketiga

- b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau Badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana perpajakan Daerah dan Retribusi;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau Badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah dan Retribusi;
 - d. memeriksa buku catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah dan Retribusi;
 - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah dan Retribusi;
 - g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda, dan/atau dokumen yang dibawa;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana perpajakan Daerah dan Retribusi;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. menghentikan penyidikan, dan/atau
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah dan Retribusi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

- (5) Dalam hal permohonan banding sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditolak atau dikabulkan sebagian dikenakan sanksi berupa denda sebesar 100% (seratus persen) dari jumlah pajak berdasarkan Putusan Banding dikurangi pembayaran pajak yang telah dibayar sebelum pengajuan keberatan
- (6) Jika pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau permohonan banding sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dikabulkan sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran pajak dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan untuk paling lama 24 (dua puluh empat) bulan
- (7) Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dihitung sejak bulan pelunasan sampai dengan diterbitkannya SKPDLB
- (8) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara mengajukan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati

- (4) Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan banding hanya kepada Pengadilan Pajak terhadap keputusan mengenai keberatannya yang ditetapkan oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk
- (5) Dalam hal permohonan banding sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditolak atau dikabulkan sebagian dikenakan sanksi berupa denda sebesar 100% (seratus persen) dari jumlah pajak berdasarkan Putusan Banding dikurangi pembayaran pajak yang telah dibayar sebelum pengajuan keberatan
- (6) Jika pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau permohonan banding sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dikabulkan sebagian atau seluruhnya kelebihan pembayaran pajak dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan untuk paling lama 24 (dua puluh empat) bulan
- (7) Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dihitung sejak bulan pelunasan sampai dengan diterbitkannya SKPDLB
- (8) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara mengajukan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati

Dagok

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah dan Retribusi, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan
- (3) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah
 - a menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah dan Retribusi agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas,

Tambahkan bab dan 3 (tiga) pasal baru sesuai UU No. 28 Tahun 2009 yang mengatur tentang

- 1 Pejabat PPNS
- 2 Larangan bagi pejabat daerah dan tenaga ahli dalam hal menjaga kerahasiaan perpajakan
3. Penerimaan negara terhadap denda pelanggaran yang dilakukan oleh pejabat daerah atau tenaga ahli
- 4 Urutan dan penunjukan pasal agar disesuaikan

1	2	3	4	5	7
9	Pidana		Pasal (1) Pejabat atau tenaga ahli yang ditunjuk oleh Bupati yang karena kealpaannya tidak memenuhi kewajiban merahasiakan hal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) dan ayat (2) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan pidana denda paling banyak Rp4 000 000,00 (empat juta rupiah) (2) Pejabat atau tenaga ahli yang ditunjuk oleh Bupati yang dengan sengaja tidak memenuhi kewajibannya atau seseorang yang menyebabkan tidak dipenuhinya kewajiban pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) dan ayat (2) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 2 (dua) tahun dan pidana denda paling banyak Rp10 000 000,00 (sepuluh juta rupiah) (3) Penuntutan terhadap tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) hanya dilakukan atas pengaduan orang yang kerahasiaannya dilanggar (4) Tuntutan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) sesuai dengan sifatnya adalah menyangkut kepentingan pribadi seseorang atau Badan selaku Wajib Pajak, karena itu dijadikan tindak pidana pengaduan Pasal Denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal ayat (1) dan ayat (2) merupakan penerimaan negara	1 Ditambah 1 (satu) pasal yang mengatur penerimaan denda pidana atas pelanggaran Pasal 21 2 Urutan pasal agar disesuaikan.	
10	Tanggal berlaku	mulai	Pasal 22 Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Pasal 22 Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2014	Pasal 22 disempurnakan dengan menyebut secara limitatif tanggal mulai berlaku Perda	
11	Penjelasan	-	-	Menyesuaikan dengan hasil koreksi pada batang tubuh	

GUBERNUR LAMPUNG

ttd

SJACHROEDIN Z.P.

HASIL EVALUASI
 RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANGGAMUS
 TENTANG PAJAK Hiburan

No	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rumusan Penyempurnaan	Keterangan
1	2	3	4	5
1	Penomoran Perda	PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANGGAMUS NOMOR	PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANGGAMUS NOMOR TAHUN	Disempurnakan
2	Dasar Hukum Mengingat	1. Pasal 18 ayat (6) Undang - Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 14 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011	14 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah <u>sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011.</u>	Angka 1 dihilangkan dan Angka 14 disempurnakan
3	Diktum Memutuskan	Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TANGGAMUS dan BUPATI TANGGAMUS MEMUTUSKAN	Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TANGGAMUS dan BUPATI TANGGAMUS MEMUTUSKAN:	Disempurnakan. tanda baca titik dua pada kata MEMUTUSKAN tanpa spasi
4	Ketentuan Umum	Menetapkan PERATURAN DAERAH TENTANG PAJAK Hiburan. BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam	Menetapkan PERATURAN DAERAH TENTANG PAJAK Hiburan. BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam	Pengetikan kata "Dalam." / disejajarkan dengan kata PERATURAN pada Diktum Menetapkan

1	2	3	4	5
5	Tata Cara Pemungutan	Pasal 9 (1) Pemungutan Pajak dilarang diborongkan (2) Wajib Pajak wajib membayar Pajak yang terutang dengan dibayar sendiri oleh Wajib Pajak berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan (3) Setiap Wajib Pajak menghitung, memperhitungkan, dan menetapkan sendiri pajak yang terutang dengan menggunakan SPTPD, SKPDKB, dan/ atau SKPDKBT (4) SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus diisi dengan jelas, benar dan lengkap serta ditandatangani oleh Wajib Pajak atau Kuasanya serta disampaikan kepada pejabat yang berwenang (5) SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus disampaikan kepada Bupati selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari setelah berakhirnya masa pajak (6) Bentuk, isi dan tata cara pengisian SPTPD, SKPDKB dan/ atau SKPDKBT ditetapkan oleh Bupati	Pasal 9 (1) Pemungutan Pajak dilarang diborongkan (2) Wajib Pajak wajib membayar Pajak yang terutang dengan dibayar sendiri oleh Wajib Pajak berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan (3) <u>Wajib Pajak yang memenuhi kewajiban perpajakan sendiri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibayar dengan berdasarkan SPTPD, SKPDKB, dan/atau SKPDKBT</u> (4) SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus diisi dengan jelas, benar dan lengkap serta ditandatangani oleh Wajib Pajak atau Kuasanya serta disampaikan kepada pejabat yang berwenang (5) SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus disampaikan kepada Bupati selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari setelah berakhirnya masa pajak (6) Bentuk, isi dan tata cara pengisian SPTPD, SKPDKB, dan/ atau SKPDKBT ditetapkan <u>dengan Peraturan Bupati</u>	Pasal 9 ayat (3) dan ayat (6) disempurnakan
6	Insentif Pemungutan	Pasal 27 (1) Instansi yang melaksanakan pemungutan Pajak dapat diberi insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu (2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini ditetapkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (3) Tata cara pemberian dan pemanfaatan insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini mengacu pada ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.	Pasal 27 (1) Instansi yang melaksanakan pemungutan Pajak dapat diberi insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu (2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini ditetapkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (3) Tata cara pemberian dan pemanfaatan insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman kepada ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku	Pasal 27 ayat (3) disempurnakan

GUBERNUR LAMPUNG

ttd

SJACHROEDIN Z.P.

HASIL EVALUASI
 RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANGGAMUS
 TENTANG RETRIBUSI PENGENDALIAN MENARA TELEKOMUNIKASI

No	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rumusan Penyempurnaan	Keterangan
1	2	3	4	5
1	Penomoran Perda	PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANGGAMUS NOMOR	PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANGGAMUS NOMOR TAHUN	Disempurnakan
2	Dasar Hukum Mengingat	1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 10. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844).	- 10. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberea pakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844).	Angka 1 dihilangkan Angka 10, 11 dan Angka 21 disempurnakan
		11. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438).	11. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan <u>Pemerintahan</u> Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438).	
		21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011.	21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011.	Angka 21 disempurnakan
3	Diktum Memutuskan	Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TANGGAMUS dan BUPATI TANGGAMUS MEMUTUSKAN	Dengan Per-etujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TANGGAMUS dan BUPATI TANGGAMUS MEMUTUSKAN:	Disempurnakan, tanda baca titik dua pada kata MEMUTUSKAN tanpa spasi

1	2	3	4	5
4	Ketentuan Umum	Menetapkan Dalam	Menetapkan Dalam	Pengetikan kata "Dalam disejajarkan dengan kata PERATURAN pada Diktum Menetapkan
		PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI PENGENDALIAN MENARA TELEKOMUNIKASI BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1	PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI PENGENDALIAN MENARA TELEKOMUNIKASI. BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1	

GUBERNUR LAMPUNG

td

SJACHROEDIN Z.P.